

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penemuan dan penanganan kasus TBC di Puskesmas Purwokerto Barat sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh Permenkes No 67 Tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yaitu penyampaian informasi yang belum menyeluruh dan pengawasan pasien TBC yang belum merata
2. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan penemuan dan penanganan kasus TBC sudah memenuhi standar Permenkes No 67 Tahun 2016, namun dalam implementasinya di lapangan jumlah kader TBC belum mencukupi.
3. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penemuan kasus TBC sudah berjalan dan memenuhi syarat Permenkes No 67 Tahun 2016 namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala stigma buruk yang beredar di masyarakat
4. Angka capaian penemuan kasus TBC di Puskesmas Purwokerto Barat sudah memenuhi target tahun 2023, namun berdasarkan Perbup No 50 Tahun 2018-2023 bahwa angka capaian penemuan kasus TBC/CNR belum memenuhi target.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas Purwokerto Barat
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan kader kesehatan terkait kebutuhan jumlah kader TBC dan tugasnya agar pelaksanaan penemuan kasus TBC efektif dan tidak memiliki beban ganda dalam melaksanakan tugas.
 - b. Memberikan informasi yang merata kepada masyarakat terkait penemuan dan penanganan TBC
 - c. Meningkatkan sosialisasi terhadap kesadaran masyarakat terkait TBC
2. Bagi Masyarakat
 - a. Meningkatkan kesadaran mengenai penyakit tuberkulosis
 - b. Meningkatkan peran masyarakat dalam penemuan kasus tuberkulosis
 - c. Menurunkan stigma TBC yang terjadi di masyarakat
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk bisa melanjutkan penelitian mengenai pelaksanaan promosi kesehatan, investigasi kontak, terapi pencegahan tuberkulosis, dan surveillance tuberkulosis.